

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam biasanya didefinisikan sebagai *al-Islām wahyun ilāhiyun unzila ilā nabiyyi Muhammadin Sallallahu'alaihi wasallam lisa'adati wa al-Akhīrah* (Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup didunia dan akhirat). Jadi, inti Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita percaya bahwa wahyu itu terdiri atas dua macam: wahyu yang berbentuk al-Qur'ān dan wahyu yang berbentuk hadīts, sunnah nabi Muhammad saw.¹

Islam adalah agama yang *Universal* dan *Komprehensif*. Sebagai ajaran yang *komprehensif*, Islam juga meliputi tiga pokok ajaran, yaitu *Aqīdah*, *Syarīah* dan *Akhlāk*. Hubungan antara *Aqīdah*, *Syarīah* dan *Akhlāk* dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah sistem yang *komprehensif*. *Syarīah* Islam terbagi kepada dua yaitu Ibadah dan *Mu'āmalah*. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-nya. *Mu'āmalah* dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia. Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antara manusia adalah ekonomi.²

¹ Athon Mudzar, *Pendekatan Studi Islam dalam teori dan praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Hlm., 19.

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisiasi, 2003), hlm. 69

Ekonomi Islam bukan hanya ekspresi *Syarīah* yang memberikan eksistensi sistem Islam di tengah-tengah eksistensi berbagai sistem ekonomi modern.³ Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber al-Qur’ān dan Hadīts. Prinsip-prinsip umum tersebut bersifat abadi, seperti prinsip *tauhīd*, adil, maslahat, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan dan sebagainya. Prinsip prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi didalam Islam secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia.

Akan tetapi, secara umum ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu Muslim dalam setiap aktivitas ekonomi *Syarīahnya* harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam, dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syarīah* (agam, jiwa, akal, nasab dan harta). Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu *tauhīd*.⁴

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari berinteraksi dengan sesama, sehingga manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan selalu kerjasama antar satu pihak dan yang lainnya. Kenyataan menunjukan bahwa diantara sebagian manusia yang

³ Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam* (Jogjakarta: UII Press Jogjakarta, 2000). Hlm., 1

⁴ Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 23.

memiliki modal tapi tidak dapat menjalankannya secara produktif, ada juga yang mempunyai modal tapi mereka ingin membantu orang lain yang tidak mempunyai modal dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain. Akad *mudhārabah* merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang menguntungkan antara satu pihak dengan yang lain. Pada akad ini pihak yang kekurangan dana akan terbantu oleh pemilik modal, dan begitu juga sebaliknya pemilik modal juga akan diuntungkan. Karena modal yang diberikan akan berkembang dan keuntungannya dibagi menjadi dua. Disinilah orang yang tidak mempunyai modal akan merasa terbantu dalam berusaha, ia bisa bekerja dalam satu lapang ekonomi serta dapat terhindar dari pengangguran.⁵

Secara teknis, *al-Mudhārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shāhib-al-Māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudhārib*). Keuntungan usaha secara *mudhārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian di pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶

Bentuk kerjasama untuk menjalin hubungan bisnis sudah dilakukan sejak dulu oleh seluruh masyarakat dunia termasuk Indonesia khususnya di Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Jawa Timur Indonesia. mayoritas masyarakat Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm. 69.

⁶ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 95.

beragama Islam, dan profesi mereka beragam seperti petani, tukang ojek, *ngowan*, buruh, dan *home industri* (pembuatan prabotan rumah dari kayu jati).⁷ Bentuk kerjasama yang menarik untuk diteliti di Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang adalah *ngowan* Sapi, yang merupakan bentuk kerjasama dalam bidang peternakan sapi, yang mana pemilik modal *shāhib-al-Māl* memberikan uang kepada peternak *mudhārib* sebagai modal awal untuk membeli “*empek*” (anak sapi), harga pembelian tersebut merupakan modal awal. Kerjasama semacam ini dilakukan oleh masyarakat di Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Pemilik modal *shāhib-al-Māl* menyerahkan “*empek*” (anak sapi sebagai modal awal) kepada peternak *mudhārib* sekaligus menyerahkan tanggung jawab untuk merawatnya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjalin hubungan bisnis ternak sapi yang dalam kehidupan masyarakat dikenal dengan istilah *ngowan* Sapi. Hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan desa Temoran, biasanya peternak yang dipercaya untuk melihara sapi masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik modal. Proses pemeliharaan biasanya membutuhkan waktu yang lama dan seluruh biaya pemeliharaan ditanggung oleh peternak.

Sistem bagi hasil bisnis ternak sapi yang terjadi di Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut adat kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan antara *shāhib-al-Māl* dan *mudhārib*. Namun dalam prakteknya bagi hasil Sapi betina yang dilakukan di desa Temoran

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Murni (warga sekitar), Temoran, pada tanggal 25 Februari 2016.

Kecamatan Omben Kabupaten Sampang adalah *mudhārib* mendapatkan anak dari Sapi yang telah dirawatnya, dan *shāhib-al-Māl* mendapatkan induk Sapi yang memang sudah siap untuk dijual, lain lagi apabila sapi betina tersebut masih memiliki 1 anak, maka *mudhārib* belum bisa mendapatkan hasil dari selama *mudhārib* merawat sapi tersebut.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan bagi hasil ternak sapi dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD MUDHĀRABAH PADA TRADISI NGOWAN SAPI BETINA DI DESA TEMORAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi rumusan masalah yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah yang disebut adalah Bagaimana Implementasi akad *mudhārabah* terhadap praktek bagi hasil *ngowan* sapi betina di Desa Temoran kecamatan Omben kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Implementasi Akad *Mudhārabah* Pada Tradisi *Ngowan* Sapi Betina Di Desa Temoran.

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Rida (warga sekitar), Temoran, pada tanggal 25 Februari 2016.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari proposal penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang kerjasama dan bagi hasil dalam akad *mudhārabah*.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan berpikir dalam bidang yang telah dikaji.

- b. Bagi Responden

Dapat mengetahui bagaimana bagi hasil dan kerjasama dalam akad *mudhārabah*.

- c. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

- 1) Menambah wawasan mahasiswa yang membaca penelitian ini dan agar dapat dijadikan bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

- 2) Dapat menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan pemahaman teoritis yang diperoleh dalam kuliah dan berbagai aktivitas dan kasus yang ada diperusahaan atau lembaga lain.

1.5 Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian dan penelusuran yang penyusun lakukan terhadap beberapa penelitian yang sejenis, maka penulis menemukan hasil dari peneliti terdahulu dan memiliki kesamaan dengan penulis, namun terdapat beberapa perbedaan. Penelitian tersebut yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mukhamat Khairudin dengan judul “ Praktik Bagi Hasil *Nggado Sapi* di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam” dalam skripsi ini dijelaskan bahwa praktik bagi hasil *Nggado Sapi* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dilakukan secara lisan, dan dalam aplikasinya sudah memenuhi syarat karena didalamnya sudah terdapat subyek, obyek dan *Sighat*. Hal tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam. Dalam hal keuntungan masyarakat Grantung menggunakan aturan adat yang diistilahkan dengan *maro bati* (bagi keuntungan sama rata) dalam hukum Islam pembagian keuntungan sudah sah, karena didalam pembagian sudah menggunakan prosentase. Kedua belah pihak juga sudah saling sepakat, karena merasa saling diuntungkan.⁹
2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah dengan judul “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternakan Sapi di Desa Sejangat di Tinjau Menurut Konsep *Mudhārabah*” dalam skripsi ini dijelaskan Tinjauan ekonomi Islam mengenai usaha ternak sapi di Desa Sejangat masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syari’ah. Dalam menjalankan usaha ternak sapi tersebut pemilik modal dan pengelola modal sama-sama melakukan akad dan disepakati di awal kontrak, pemilik sapi memberikan modal berupa sapi kepada pengelola sapi untuk memelihara sapi tersebut dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua atau 50% : 50%. Hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak meskipun hanya melalui akad lisan. Namun, dalam pembagian

⁹ Mukhamat Khairudin, *Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam*, skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

keuntungan di sini pemilik modal tidak membagi sesuai dengan kesepakatan. Jika memang pemilik modal mengambil uang dari hasil keuntungan tersebut untuk keperluan usaha tersebut, maka hendaklah dijelaskan kepada pengelola, dan jika ada perubahan akad dalam pembagian keuntungan maka dari awal harus dibicarakan kepada pengelola supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pemilik modal.¹⁰

1.6 Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “*Ngowan Sapi Betina dalam Tinjauan Akad Mudhārabah*” Untuk mempermudah pemahaman kemana arah pembahasan penelitian ini, maka penulis skripsi ini menggunakan sistematika pembahasan dengan menggunakan lima bab, dengan uraian berikut ini:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan pendahuuan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kerangka teoritik yang menjelaskan *Mudhārabah*, dan Budaya Madura.

¹⁰ Siti Fatimah, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternakan Sapi di Desa Sejangat di Tinjau Menurut Konsep Mudhārabah*, skripsi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultas Syarif Kasim Riau, 2011.

BAB III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum tentang *ngowan* Sapi dan hasil analisis dari Praktek bagi hasil *ngowan* Sapi Betina.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan penutup dalam penelitian ini, dan dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran dari Peneliti.